



PENETAPAN

Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

Pemohon 1, tanggal lahir 01 Juli 1964 /umur 60, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, tanggal 07 Februari 1971 /umur 59, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon 3, tanggal 07 Februari 1971 umur 53, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon 4, tanggal 01 November 1983 /umur 49, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon IV**, Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa khusus kepada YOLIES YONGKY NATA, S.H.I.,M.H.,M.Pd.I.,CM.,C.NSP. dan AGUS WEDI, S.H., para Advokat/Pengacara pada kantor hukum Yolies Yongky – Hornaidi & Associates yang berkantor di Dusun gantungan desa bettet kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1726/S.Kuasa/12/2024 tanggal 06 Desember 2024, Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Pemohonan Penetapan Ahli Waris dengan surat mereka tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk pada hari Jumat, 06 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Nenek Para Pemohon** menikah dengan seorang pria yang bernama **Kakek Para Pemohon** dan mempunyai satu orang putra yang bernama **Ayah Para Pemohon**
2. Bahwa **Ayah Para Pemohon** menikah dengan seorang wanita yang bernama **Ibu Para Pemohon** dimana pernikahan tersebut di langungkan pada 22 April 1959 sebagaimana kutipan akta nikah nomor 128/21/1959 yang di tada tangani oleh KUA kecamatan Kota pamekasan.
3. Bahwa pernikahan dari **Ayah Para Pemohon** menikah dengan **Ibu Para Pemohon** di karuniai 4 orang anak yaitu :
 - **Pemohon 1** , lahir di Pamekasan, 01 Juli 1964, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), berkedudukan di **Kabupaten Pamekasan**
 - **Pemohon 2** , lahir di Pamekasan 05 Mei 1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat **Kabupaten Pamekasan**
 - **Pemohon 3** , lahir di Pamekasan 07 Februari 1971, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat **Kabupaten Pamekasan**
 - **Pemohon 4** , lahir di Pamekasan, 01 November 1983, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : **Kabupaten Pamekasan**
4. Bahwa suami dari **Nenek Para Pemohon** yaitu **Kakek Para Pemohon meninggal pada 03 Agustus 1988** sebagaimana Keterangan kematian dari Kepala desa Laranga tokol dengan nomor surat kematian 474.31/04/432.501.11/2018 tertanggal 31 agustus 2018

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah **Kakek Para Pemohon** meninggal dunia, **Nenek Para Pemohon** menjanda lalu **Nenek Para Pemohon** menikah kembali dengan seorang laki laki yang bernama **Suami ke 2 Nenek Para Pemohon**
6. Bahwa di dalam pernikahan yang kedua kalinya tersebut **Nenek Para Pemohon** dengan suaminya **Suami ke 2 Nenek Para Pemohon** di karuniai seorang anak yang bernama **Anak dari Nenek Para Pemohon**.
7. Bahwa **Nenek Para Pemohon** Meninggal dunia pada **07 September 1994**.
8. Bahwa suami dari **Nenek Para Pemohon** yang kedua yaitu **Suami ke 2 Nenek Para Pemohon** meninggal dunia pada **09 Oktober 2011**
9. Bahwa **Ayah Para Pemohon meninggal pada 16 Maret 2018**
10. Bahwa **Ibu Para Pemohon** yang merupakan Istri dari **Ayah Para Pemohon** yang mempunyai 4 anak yaitu **Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4** **meninggal pada 07 September 2010**
11. Bahwa **Anak dari Nenek Para Pemohon** yang merupakan anak dari **Nenek Para Pemohon** dengan **Suami ke 2 Nenek Para Pemohon** **menikah** dengan seorang wanita yang bernama **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon** pada 23 Januari 1983 sebagaimana surat keterangan dari kepala kementrian agama kecamatan kota dengan nomor B-292/KUA.13.22.03/Pw.01/06/2019 yang di tanda tangani oleh KUA Kec Tlanakan tanggal 10 Juli 2019.
12. Bahwa selama pernikahannya **Anak dari Nenek Para Pemohon** dengan **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon** tidak di karuniai keturunan (anak).
13. Bahwa **Anak dari Nenek Para Pemohon meninggal** pada **10 April 2012**
14. Bahwa **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon** yang merupakan isri dari **Anak dari Nenek Para Pemohon** **meninggal pada 30 Juli 2021**
15. Bahwa semasa hidupnya **Anak dari Nenek Para Pemohon memiliki harta bawaan berupa bidang tanah** yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan dengan **SHM No.478 An. Mohamad Ismail, Petok C No.1384/4c/III D/** yang merupakan waris dari Petok C No.1145 tanggal 2 April 1974

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 171 huruf a, b, c, d, e Kompilasi Hukum Islam harta bawaan bukanlah merupakan harta Gono Gini atau harta bersama, maka berdasarkan yang tercatat dalam bukti petok C no.1384 An. Mohamad Ismail, maka harta tersebut **bukanlah harta bersama Anak dari Nenek Para Pemohon dengan Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon.**
17. Bahwa Selain itu Almarhum Mohamad Ismail juga memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan dengan SHM No.476 An.Ismail, Petok C Nomor 1384.
18. Bahwa SHM No.476 An.Ismail, Petok C Nomor 1384 di peroleh oleh **Anak dari Nenek Para Pemohon** dari waris orang tuanya yang berasal dari Petok c nomor : 664 tanggal 2 April 1974, dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Harta bawaan bukan Harta bersama, sebagaimana yang tercatat dalam bukti petok C no.1384 An.Mohamad Ismail
19. Bahwa semasa hidupnya **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon** melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah tersebut kepada Rudi Darmanto dengan AJB NO.298/XI/2020, lalu oleh para Pemohon yang merupakan keponakan dari **Anak dari Nenek Para Pemohon** di sengkatakan di pengadilan negeri pamekasan. dan hal tersebut dimenangkan oleh para pemohon sebagaimana putusan PT No.753/PDT/2022/ dan Putusan MA No.2894 K/PDT/2023 yang isinya adalah :
 - Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi (dalam hal ini adalah para pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris)
 - Menyatakan Almarhum **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon** selaku penjual tidak berhak menjual tanah obyek sengketa karena bukan sebagai pemiliknya
 - Menyatakan jual beli tanah obyek sengketa antara Rudy Darmanto selaku pembeli dengan almarhum **Istri dari Anak dari Nenek Para**

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon selaku penjual tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- **Menyatakan tanah obyek sengketa hak milik sepenuhnya milik dari para pembeding / semula tergugat dalam konpensi / penggugat dalam rekonsensi (para pemohon penetapan ahli waris)**

20. Bahwa gugatan Penetapan Ahli Waris ini pernah di ajukan ke pengadilan agama pamekasan dengan nomor perkara 494/Pdt.P/2024/PA.Pmk dengan putusan penetapan "tidak dapat diterima/,NO.

21. Bahwa terhadap putusan majelis hakim kami mengajukan kembali penetapan tersebut karena kami menganggap ada kekurangan dalam posita yang kami mohonkan sehingga seolah **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon** mempunyai hak waris, sehingga sebagaimana pasal 35(2) UU no.tahun 1974 tentang perkawinan harta bawaan yang di miliki oleh **Anak dari Nenek Para Pemohon** adalah harta bawaan dan bukan harta bersama atau gono gini yang di hasilkan dengan **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon** semasa menikah dengan **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon**, sehingga **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon** tidak berhak terhadap pembagian waris tersebut Sebagaimana amar putusan dari Putusan Pengadilan Tinggi surabaya dan Putusan mahkamah agung yang akan kami lampirkan sebagai bukti dalam penetapan ini

22. Bahwa di karenakan dalam pernikahan antara **Anak dari Nenek Para Pemohon** dengan **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon** tidak di karuniai anak, di tambah kedua orang tua **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **Istri dari Anak dari Nenek Para Pemohon**, serta harta yang yang di miliki oleh **Anak dari Nenek Para Pemohon** merupakan harta bawaan dari **Anak dari Nenek Para Pemohon** dan bukan harta bersama, maka setelah meninggalnya **Anak dari Nenek Para Pemohon** PARA PEMOHON yang merupakan anak dari **Ayah Para Pemohon** yang merupakan Ponaan dari **Anak dari Nenek Para Pemohon (Anak dari Nenek Para Pemohon**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik seibu beda bapak dengan **Ayah Para Pemohon**) adalah ahli Ahli Waris **Anak dari Nenek Para Pemohon**

23. Bahwa tujuan di mohonkannya penetapan ahli waris dalam permohonan ini adalah untuk memberikan legitimasi bahwa para pemohon adalah ahli waris dari **Ayah Para Pemohon**, karena hal tersebut akan di gunakan untuk mengurus segala hal yang berkenaan dengan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Mohamad ismail alias ismail alias pandad dengan nomer sertifikat 478 yang terletak di desa larangan tokol kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Penetapan Ahli waris, untuk memutus permohonan para pemohon penetapa Ahli Waris dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **Ayah Para Pemohon**
 3. Menyatakan bahwa tanah dengan nomer sertifikat 478 yang terletak di desa larangan tokol kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan merupakan hak waris dari para Pemohon (**Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4**)
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Dan Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
- Kuasa hukum

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada YOLIES YONGKY NATA, S.H.I.,M.H.,M.Pd.I.,CM.,C.NSP. dan AGUS WEDI, S.H., para Advokat/Pengacara pada kantor hukum Yolies Yongky – Hornaidi & Associates yang berkantor di Dusun gantungan desa bettet kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1726/S.Kuasa/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar permohonan yang diajukan ditinjau kembali karena rawan muncul sengketa baru dengan pihak ahli waris yang lain dan berhasil;

Bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada YOLIES YONGKY NATA, S.H.I.,M.H.,M.Pd.I.,CM.,C.NSP. dan AGUS WEDI, S.H., para Advokat/Pengacara pada kantor hukum Yolies Yongky – Hornaidi & Associates yang berkantor di Dusun gantongan desa bettet kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat Kuasa khusus sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para tanggal 29 Oktober 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara Permohonan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Upaya nasihat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon agar dapat meninjau kembali permohonan mereka, karena terindikasi mengandung gugatan dan supaya bermusyawarah kembali dengan ahli waris yang lain, dan berhasil;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah menyadari kekurangan dari permohonan mereka karena disinyalir akan memunculkan masalah baru di kemudian hari maka Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara tersebut selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk;

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah, dan dijatuhkan pada hari itu juga oleh kami Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurul Qalbi, M.H.E.S dan Dra. Hj. Farhanah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jamaliyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jamaliyah, S.Ag.

Halaman 9 dari 7 halaman Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. PNBP Pencabutan permohonan	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).